

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 37**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 54/PD/1977**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG  
TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI, UANG PENGGANTIAN  
TATA USAHA DAN BIAYA PENDAFTARAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA  
PERUSAHAAN AIR SUSU SAPI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeriksaan air susu sapi untuk penelitian terhadap pengusaha/agen air susu sapi, perlu ditetapkan retribusinya;
  - b. Bahwa Peraturan Daerah No. 9/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pemeriksaan Air susu sapi, uang penggantian tata usaha dan biaya pendaftaran kembali surat izin usaha perusahaan air susu sapi tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
  - c. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penjualan Susu Sapi dalam Haminte Bandung tanggal 30 Nopember 1923.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG TARIP RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI, UANG PENGGANTIAN TATA USAHA DAN BIAYA PENDAFTARAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN AIR SUSU SAPI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 9/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Pemeriksaan Air Susu Sapi, Uang Penggantian Tata Usaha dan Biaya Pendaftaran kembali Surat Izin Usaha Perusahaan Air Susu Sapi, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tanggal 9 Maret 1977 No. 98/HK/011/SK/77, untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

- (1) Segel khusus yang dikenakan pada Air Susu Sapi :
  - a. Untuk setiap satu liter ..... Rp. 2,-
  - b. Untuk setiap setengah liter ..... Rp. 1,-
- (2) Pemeriksaan contoh air susu sapi  
(untuk setiap kali pemeriksaan) Sample air susu .... Rp. 100,-
- (3) a. Kartu tanda pengenal bagi Pengedar Air  
Susu Sapi (Kartu Loper) untuk setiap tahun ..... Rp. 300,-  
b. Biaya Tata Usaha ..... Rp. 100,-
- (4) a. Surat Izin Agen/Pengusaha Air Susu Sapi ..... Rp. 2.500,-  
b. Biaya Tata Usaha ..... Rp. 100,-
- (5) a. Pendaftaran kembali surat izin usaha  
perusahaan/agen air susu sapi untuk tiap tahun .. Rp. 1.000,-  
b. Biaya Tata Usaha ..... Rp. 100,-
- (6) a. Pemeriksaan susu milik perusahaan/agen yang  
diantarkan sendiri ke Laboratorium ..... Rp. 1.000,-  
b. Biaya Tata Usaha ..... Rp. 100,-

Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jumlah penerimaan Tarip Retribusi dan Biaya Tata Usaha tersebut seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI, UANG PENGGANTIAN TATA USAHA DAN BIAYA PENDAFTARAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN AIR SUSU SAPI".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1978 No. 924/KU.130-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 37 Tahun 1978 SERI :B

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533